

**PENYIDIKAN POLRI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
DI INDONESIA
(STUDI PENELITIAN POLRES KENDAL)**

Ahmad Masdar Tohari, Jawade Hafidz**

* Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, email : tohariam70@gmail.com

** Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

ABSTRACT

The Criminal Justice System as a system in criminal law enforcement seeks to address crime issues is interpreted as an attempt to control or limit crime to be within the limits of public tolerance. Issues raised in this study include: 1) what are the obstacles faced by Police investigators in the implementation of the investigation related to the criminal justice system and how to deal with these barriers ?; 2) how is the criminal justice system investigation policy that should be implemented?

The approach method used in this research is normative juridical approach method.

The results of this research are: 1) obstacles faced by Police investigators in criminal investigation process are: a) lack of witness participation in giving information in process of investigation; b) there are still many investigators whose education level is still low; c) limited number of investigators; d) inadequate income / salary factor of the investigator; e) lack of budget for investigation; f) inadequate facilities and infrastructure to support investigator performance. The way to overcome the obstacles faced by Polri investigators in the implementation of the investigation related to the criminal justice system in the police station is: a) the need to make the law on duty and authority; b) the need for presence or willingness to bear witness to what is seen, experienced, and known; 2) the investigation is regulated in the Draft of Criminal Procedure Code II of Investigator and Investigation and Chapter IV Arrest, Detention, Body Search, House Income, Foreclosure and Letters Inspection. The investigation process of Police as regulated by Draft of Criminal Procedure Code is as follows: a) arrest; b) searches; c) detention; d) eavesdropping.

Keywords: Investigation, Investigator, Police, Criminal Justice System

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Hukum sebagai suatu sistem dapat berperan dengan baik dan benar ditengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan–kewenangan dan bidang penegakan hukum. Salah satu kewenangan itu adalah Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).¹

Menurut Achmad Ali, hukum yang berbeda ditengah masyarakat, mempunyai tujuan yang dapat dikaji melalui tiga sudut pandang, yaitu :

¹ Djoko Prakoso, dkk, 1987, *POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Cet. 1, Bina Aksara, Jakarta.

- a. Dari sudut pandang ilmu positif–normatif atau yuridis dogmatis, bahwa tujuan hukum dititik beratkan pada kepastian hukumnya.
- b. Dari sudut pandang filsafat hukum, dimana tujuan hukum dititik beratkan pada pengadilan.
- c. Dari sudut pandang sosiologi hukum, dimana tujuan hukum dititik beratkan pada kemanfaatannya.²

Menurut Soerjono Soekanto, hukum dan aparat penegak hukum adalah faktor yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, apabila dipisahkan akan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan hukum yang diharapkan. oleh karena, keberadaan POLRI sebagai institusi penegak hukum, mempunyai peranan sentral dan strategis dalam penegakan hukum di Indonesia sebab, POLISI merupakan filter antara proses penyidikan dan penuntutan disuatu persidangan.³

Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah salah satu institusi pemerintah yang bertugas sebagai ujung tombak penegakan hukum di Indonesia. Tugas yang diemban ini tidaklah ringan karena akan berhadapan dengan masyarakat. Penegakan hukum, bukan saja masyarakat harus sadar hukum dan taat hukum, tetapi lebih bermakna pada pelaksanaan hukum sebagaimana mestinya dan bagi yang melanggar harus pula ditindak menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Kejahatan merupakan salah satu bentuk “perilaku menyimpang” yang selalu ada melekat pada masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Tindak Pidana sendiri adalah perbuatan atau tindakan melawan hukum yang berlaku, baik itu pelanggaran atau ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tindak pidana perlu diatur dengan suatu norma hukum yang berupa sanksi agar dipatuhi dan ditaati.⁴ Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya.

Meningkatnya angka kejahatan dalam suatu tindak pidana telah cukup membuktikan tidak efisiensinya struktur peradilan pidana yang sekarang ada sebagai suatu mekanisme pencegahan, merupakan bukti kegagalan atau ketidakmampuan sistem yang ada sekarang.⁵ Sistem peradilan pidana adalah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana, masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari Kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai

² Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta, h. 72.

³ Soerjono Soekanto, 1993, *Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 5.

⁴ Moeljatno, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Akasara, Jakarta, h. 54.

⁵ Ismail Rumadan, 2007, *Kriminologi Studi tentang Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan*, Graha Guru, Yogyakarta, h. 46.

penuntut umum, pengadilan sebagai pihak yang mengadili, dan lembaga pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatan kembali para si terhukum/pembuat onar, yang bekerja secara bersama-sama, terpadu dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk menanggulangi kejahatan.

Saat ini tindak Pidana kejahatan ditangani beberapa lembaga yang berdasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai tugas dan wewenang dalam penyidikan yakni sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Merujuk kepada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, tidak ada lagi hukum acara pidana lain yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut juga berarti bahwa terhadap tindak pidana kejahatan, harus dilakukan penyidikan berdasarkan Pasal 106 sampai dengan 136 KUHAP oleh penyidik menurut Pasal 1 angka 1 sampai dengan Pasal 5, yaitu Polisi. Sedangkan penuntutan tindak pidana dilakukan menurut Pasal 137 sampai dengan Pasal 144 KUHAP oleh penuntut umum (Pasal 1 angka 6 dan 7 KUHAP), yaitu Jaksa.⁶

Dalam kaitan tugas antara polisi, jaksa dan hakim dalam sistem peradilan pidana terpadu, terlihat perbedaan tugas dan wewenang ketiga institusi tersebut sebagai bagian dari subsistem peradilan pidana Indonesia bahwa yang pada saat berlakunya KUHAP tugas polisi terpisah sama sekali dengan tugas jaksa dan hakim. Polisi sebagai penyidik dan Jaksa sebagai Penuntut dan hakim sebagai orang yang memutuskan perkara. Adanya pemisahan tersebut hendaknya menurut Mardjono Reksodiputro, “tidak boleh mengganggu usaha adanya satu kebijakan penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang akan merupakan pedoman kerja bersama dalam proses peradilan pidana”.⁷

Terkait dengan permasalahan di atas, maka penulis sangat tertarik melakukan penelitian mengenai proses penyelidikan, penyidikan yang dilakukan oleh POLRI dalam sistem peradilan pidana berjudul: “Penyidikan Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Studi Penelitian Polres Kendal)”.

⁶ M Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Dalam Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 90.

⁷ Mardjono Reksodiputro, 1993. *Menuju Pada Satu Kebijakan Kriminal Dalam HAM Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Hukum Dan Keadilan*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian, h. 96.

2. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang tersebut diatas maka pokok-pokok permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penulisan Penelitian ini secara sistematis dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh penyidik Polri dalam pelaksanaan penyidikan terkait sistem peradilan pidana dan bagaimana cara menghadapi hambatan tersebut?
2. Bagaimana kebijakan penyidikan sistem peradilan pidana yang seharusnya dijalankan?

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normative. konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.⁸ Spesifikasi Penelitian yang dilakukan oleh Penulis ini mempunyai spesifikasi penelitian deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif.

C. PEMBAHASAN

1. Hambatan yang dihadapi oleh penyidik Polri dalam pelaksanaan penyidikan terkait sistem peradilan pidana dan cara menghadapi hambatan tersebut

Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan/ awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya di titik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan “bukti faktual” penangkapan dan pengeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang di duga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.⁹

Dalam proses penyidikan perkara pidana terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang menjadi hambatan penyidik untuk meningkatkan profesionalisme dalam melakukan penyidikan. Dalam mewujudkan penegakan hukum diperlukan satu mata rantai proses yang baik dan sistematis. Demi terwujudnya penegakan hukum yang baik diperlukan juga hubungan koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut IPDA Ralim, SH, selaku kaur Bin Ops Satreskrim

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 11.

⁹ Gerson Bawengan. 1977. *Penyidikan Perkara Pidana*. Pradnya Paramitha. Jakarta.

Polres Kendal, beberapa hambatan yang dihadapi penyidik Polri dalam proses penyidikan perkara pidana adalah :

- a. Kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi katakan dimuka sidang pengadilan. Dengan perkataan lain hanya keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan berlaku sebagai alat bukti yang sah. (Pasal 185 ayat (1) KUHAP). Menurut Briptu Fendi Setiawan, bahwa :

Kendala yang dialami penyidik dalam proses penyidikan salah satunya adalah kurang partisipatifnya saksi-saksi, kadang saksi tidak mau datang untuk memberikan kesaksian walaupun sudah dilakukan pemanggilan.¹⁰

Terkadang masyarakat tidak memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam proses penyidikan tindak pidana. Masyarakat cenderung menghindari dan tidak mau menjadi saksi karena takut memberikan kesaksian dan enggan mengikuti proses penyidikan yang berbelit-belit. Sementara keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam mungunkap suatu tindak pidana. Hal ini sangat menghambat proses penyidikan.

- b. Masih banyaknya penyidik yang tingkat pendidikannya masih rendah.

Jenjang pendidikan memainkan peranan yang sangat vital dalam membentuk kualitas seseorang. Idealnya seseorang yang berkualifikasi pendidikan yang baik akan tergambar melalui prilaku orang tersebut. Dalam konteks ini, seorang polisi dituntut untuk dapat memahami modus operandi kejahatan yang terus berkembang dan mengetahui perangkat hukum yang hendak diancamkan kepada penjahatnya (*accused*). Untuk melakukannya maka kualifikasi pendidikan sangat dibutuhkan. Menurut Briptu Fendi Setiawan, bahwa :

Kebanyakan anggota penyidik di Polres Kendal hanya lulusan SMA, masih sedikit yang telah menyelesaikan pendidikan S1. Sedangkan pelatihan-pelatihan reserse juga jarang dilakukan.¹¹

¹⁰ Hasil wawancara dengan Briptu Fendi Setiawan selaku penyidik pembantu Sat Reskrim Polres Kendal yang dilaksanakan pada 10 Agustus 2017.

¹¹ Hasil wawancara dengan Briptu Fendi Setiawan selaku penyidik pembantu Sat Reskrim Polres Kendal yang dilaksanakan pada 10 Agustus 2017.

Sebagai alat negara penegak hukum, kemampuan Penyidik Polri belum banyak didukung dengan kemampuan pengetahuan disiplin ilmu yang sesuai dengan bidangnya. Seorang penyidik harus memiliki jenjang pendidikan yang baik demi meningkatkan kualitas SDM Penyidik Polri. Penyidik harus mengembangkan kemampuannya dalam bidangnya masing, misalnya, penyidik narkoba harus meningkatkan kemampuan tentang penyidikan di bidang narkoba dan begitupun di bagian penyidikan yang lain.

c. Terbatasnya jumlah penyidik.

Untuk menghadapi tingginya tingkat kejahatan di Kab.Luwu maka tentu di butuhkan jumlah personil yang memadai. Karena dengan kurangnya jumlah personil penyidik akan menghambat proses penyidikan, prosesnya akan berjalan lambat. Menurut Briptu Fendi Setiawan bahwa :

Kita masih sangat kekurangan anggota dan untuk melakukan penyidikan dengan jumlah lapor yang ada tidak relevan dengan tenaga yang kita miliki saat ini sehingga proses penyidikan berjalan lama.¹²

Dari hasil wawancara di atas jelas terlihat bahwa, keterbatasan jumlah penyidik sangat berpengaruh terhadap efektifnya kinerja penyidik dalam melakukan penyidikan. Dengan jumlah penyidik yang ada saat ini jelas merasa kesulitan dalam menangani tingkat kejahatan yang semakin tinggi. Dengan jumlah anggota penyidik yang ada, sangat tidak sebanding dengan jumlah laporan yang harus diselesaikan. Sehingga kinerja Sat Reskrim tidak efektif.

d. Faktor penghasilan/gaji penyidik yang masih belum memadai.

Masalah kesejahteraan para penyidik Polri yang belum memadai adalah salah satu faktor kurang maksimalnya kinerja penyidik, terdapat prinsip dasar yang tentunya sama-sama kita ketahui bahwa setiap orang yang bekerja baik di instansi pemerintah, swasta, maupun institusi penegak hukum tentu mengharapkan imbalan dari apa yang dikerjanya. Faktor gaji merupakan faktor penghargaan atas pekerjaan yang diemban. Bagaimana mungkin, seorang penyidik mampu bekerja secara profesional jika masih harus memikirkan masalah biaya-biaya yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Menurut hasil wawancara penulis dengan Briptu Fendi Setiawan:

¹² Hasil wawancara dengan Briptu Fendi Setiawan selaku penyidik pembantu Sat Reskrim Polres Kendal yang dilaksanakan pada 10 Agustus 2017.

Minimnya penghasilan atau gaji adalah salah satu faktor yang membuat anggota penyidik kurang termotivasi dalam bekerja, penyidik juga memerlukan suntikan motivasi dalam bekerja. Motivasi yang dimaksud dalam hal ini adalah peningkatan kesejahteraan para penyidik Polri.¹³

Tuntutan terhadap penyesuaian peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan sehingga pemerintah dan legislatif harus meningkatkan kesejahteraan penegak hukum untuk mewujudkan lembaga hukum yang bersih dari praktek mafia hukum. Salah satunya melalui kebijakan pemberian tunjangan kinerja atau remunerasi dengan jumlah yang sepadan dengan tanggung jawab yang diemban oleh penyidik kepolisian, sehingga dapat meningkatkan profesionalisme dalam bekerja.

e. Minimnya anggaran penyidikan.

Untuk memproses suatu perkara pidana tentu dibutuhkan anggaran operasional untuk menunjang kinerja penyidik POLRI. Dengan minimnya anggaran penyidikan, ini akan menghambat dari kinerja pihak penegak hukum dalam hal ini penyidik polri. Menurut Briptu Fendi Setiawan:

Minimnya anggaran operasional penyidikan merupakan salah satu kendala dalam proses penyidikan karena sejauh ini anggaran operasional penyidikan masih dirasa kurang, ini yang membuat proses penyidikan berjalan lambat.¹⁴

Kurangnya biaya operasional penyidikan sangat menghambat proses penyidikan, tidak sedikit dari anggota penyidik mengeluarkan uang pribadinya demi tugas dinas yang diemban. Namun, tidak semua penyidik mau mengeluarkan uang pribadinya untuk melaksanakan proses penyidikan sehingga perkara yang ditangani tidak selesai. Permasalahan ini yang kemudian menjadi penghambat dalam pelaksanaan proses penyidikan oleh penyidik POLRI.

f. Belum memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja penyidik.

Dalam melakukan penyidikan, salah satu hambatan yang dihadapi penyidik adalah masalah sarana dan prasarana yang dimiliki Sat Reskrim. Ketersediaan sarana dan prasarana

¹³ Hasil wawancara dengan Briptu Fendi Setiawan selaku penyidik pembantu Sat Reskrim Polres Kendal yang dilaksanakan pada 10 Agustus 2017.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Briptu Fendi Setiawan selaku penyidik pembantu Sat Reskrim Polres Kendal yang dilaksanakan pada 10 Agustus 2017.

sangat dibutuhkan penyidik untuk menunjang optimalnya tugas penyidik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik. Menurut wawancara dengan Briptu Fendi Setiawan:

Ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan penyidik dalam melakukan penyidikan belum memadai, penyidik kadang menggunakan fasilitas milik pribadi untuk menunjang kinerja penyidik.¹⁵

Kendala dari segi sarana dan prasarana sangat besar pengaruhnya, ini disebabkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai. Sedangkan untuk menunjang kinerja Penyidik dalam melaksanakan proses penyidikan, sebagian besar penyidik menggunakan fasilitas pribadi dalam melakukan penyidikan. Kurangnya sarana dan prasarana yang ada di Polres Luwu sangat berpengaruh terhadap kinerja penyidik karena dalam proses penyidikan sarana dan prasarana sangat membantu untuk memperlancar dalam menyelesaikan proses penyidikan. Hal ini sangat menghambat proses penyidikan.

Hambatan lain yang dihadapi oleh penyidik Polri dalam pelaksanaan penyidikan terkait sistem peradilan pidana di Polres Kendal adalah:

1. Tidak jelasnya pembagian kewenangan antara jaksa polisi dan KPK
2. Lemahnya dan tidak jelasnya mekanisme perlindungan saksi
3. Sarana dan prasarana penunjang keberhasilan melakukan pengungkapan suatu tindak pidana.¹⁶

Adapun cara mengatasi hambatan yang dihadapi oleh penyidik Polri dalam pelaksanaan penyidikan terkait sistem peradilan pidana di Polres Kendal adalah:

1. Perlunya pembuatan UU tentang tugas dan kewenangan
2. Perlunya kehadiran atau kesediaan untuk menjadi saksi apa yang dilihat, dialami, dan diketahui.¹⁷

Kendala-kendala lain yang dijumpai dalam penyidikan dan penuntutan perkara pidana yang menghambat penyelesaian kasus perkara pidana tersebut antara lain :

1. Kendala yang bersifat non yuridis :

¹⁵ Hasil wawancara dengan Briptu Fendi Setiawan selaku penyidik pembantu Sat Reskrim Polres Kendal yang dilaksanakan pada 10 Agustus 2017.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Aiptu Sulinstyo Fitriyanto, penyidik pembantu Sat Reskrim Polres Kendal yang dilaksanakan pada 10 Agustus 2017

¹⁷ Hasil wawancara dengan Aiptu Sulinstyo Fitriyanto, penyidik pembantu Sat Reskrim Polres Kendal yang dilaksanakan pada 10 Agustus 2017

- a. Kompleksitas dari perkara pidana tersebut (terlalu rumitnya kasus tersebut)
 - b. Dilakukan oleh sekelompok orang atau instansi yang sangat terorganisasi dalam melakukan tindak pidana tersebut.
 - c. Waktu terjadinya tindak pidana baru terungkap setelah bukti-bukti tersebut hilang (dalam kasus pemerkosaan) dan terungkap setelah tenggang waktu yang lama (dalam kasus korupsi).
 - d. Pengalihan hasil-hasil dan tindakan tersebut dilakukan dengan sangat rapi. Contohnya dalam tindak pidana korupsi uang hasil korupsi tersebut dilakukan pencucian uang.
 - e. Terdakwa beralasan sakit.
2. Kendala yang bersifat yuridis
- a. Orang yang melakukan tindak pidana tersebut adalah orang-orang penting dalam pemerintahan.
 - b. Saksi menarik keterangannya di dalam persidangan.
 - c. Perbedaan persepsi dalam menangani kasus tindak pidana tersebut antar jaksa dan hakim dalam proses pembuktian di persidangan.
 - d. Perbedaan persepsi antara penyidik dan jaksa penuntut umum mengenai petunjuk dari penuntut umum dalam proses pemeriksaan berkas.
 - e. Surat-surat yang dibutuhkan sebagai barang bukti susah untuk didapatkan.

Proses penyidikan perkara pidana merupakan bagian yang sangat penting di dalam sistem peradilan pidana karena merupakan jembatan yang menghubungkan antara tahap penuntutan dan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Dimana pada tahap penuntutan ini juga menjadi filter atau penyaring terhadap suatu berkas kasus perkara tersebut layak atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan. Sebagaimana dinyatakan dalam KUHAP, bahwa tujuan daripada penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan.¹⁸

¹⁸ Andi Hamzah. 1986, Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik Dan Sarana Hukum. Ghalia Indonesia, Jakarta. hal. 263

2. Kebijakan Penyidikan Sistem Peradilan Pidana Yang Seharusnya Dijalankan

Di Indonesia, masalah kewenangan dan ketentuan mengenai "Penyidikan" diatur di dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjadi dasar hukum pidana formil di Indonesia. Ketentuan mengenai aparat yang berwenang untuk melakukan penyidikan, selain diatur di dalam KUHAP, juga diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan lain di luar KUHAP. Kewenangan institusi Penyidik, selain penyidik POLRI, didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 284 ayat 2 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, yang menegaskan bahwa:

"Dalam waktu dua tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan Undang-Undang ini dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi"

Pengecualian terhadap ketentuan khusus acara pidana yang dimaksud dalam pasal tersebut lebih lanjut dijabarkan dalam pasal 17 PP No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, yang dirumuskan bahwa

"Wewenang penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh undang-undang tertentu dilakukan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan."

"Bagi penyidik dalam perairan Indonesia, Landasan Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, penyidikan dilakukan oleh perwira TNI-AL dan pejabat penyidik lainnya yang ditentukan oleh UU yang mengaturnya."

Beberapa pejabat penyidik yang ditetapkan baik di dalam KUHAP maupun Peraturan Perundang-undangan yang lain di luar KUHAP yaitu :

1. Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (pejabat POLRI) pasal 6(a) KUHAP yang juga berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya (pasal 14 g UU No. 2 tahun 2002 tentang POLRI)
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Selain diatur juga dalam pasal 6(b) KUHAP juga diatur di dalam Undang-Undang khusus yaitu dalam UU Pasar Modal, UU Kepabeanaan, UU Cukai, UU Pengelolaan Lingkungan hidup, UU Kehutanan.

3. Jaksa (Pasal 30 d UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan) yang berwenang menyidik kasus dan pemeriksaan tambahan pelanggaran HAM berat (Pasal 12 Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia) dan kasus tindak pidana korupsi (UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 Jo UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi)
4. Penyidik TNI AL (Pasal 14 UU No 5 Tahun 1983 Tentang ZEE)
5. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Pasal 6 UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik penjelasan bahwa subsistem kekuasaan penyidikan ini merupakan tahapan yang sangat menentukan atau dapat dikatakan sebagai ”pintu gerbang” dalam proses peradilan pidana, sehingga diperlukan suatu kebijakan perundang-undangan yang benar-benar dapat menunjang dan mengefektifkan bekerjanya subsistem kekuasaan penyidikan sesuai dengan konsepsi sistem peradilan pidana terpadu yang dianut oleh Indonesia sebagai konsekuensi adanya diferensiasi fungsional dan instansional dalam penyelenggaraan peradilan pidana di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 8 Tahun 1981 yang merupakan dasar hukum dari pelaksanaan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Dalam kenyataannya, pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia belum sepenuhnya menganut dan menjalankan prinsip keterpaduan. Ketidakterpaduan tersebut, pada praktek operasionalisasi sistem peradilan pidana, akan mengakibatkan timbulnya permasalahan-permasalahan.

Pembenahan dari segi peraturan perundang-undangan mengenai lembaga atau badan penyidik yang pertama kali harus dilakukan agar dapat memenuhi atau menunjang kriteria sistem peradilan pidana terpadu sesuai dengan konsepsi sistem peradilan pidana yang dianut oleh Indonesia adalah membuat kebijakan perundang-undangan (UU) khusus mengenai lembaga/badan penyidikan yang dapat memberikan kejelasan tentang struktur organisasi dan mekanisme tata kerja badan/lembaga penyidikan yang mandiri dan terpadu. Pembuatan kebijakan perundang-undangan dalam konteks hukum pidana ini dapat disebut juga dengan istilah “politik hukum pidana.” Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana“ ini

sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*“, “*criminal law policy*“ atau “*strafrechtspolitik*.“¹⁹

Adapun proses penyidikan Polri sebagaimana yang diatur dengan RUU KUHAP, adalah sebagai berikut :

1. Penangkapan

Pengertian Penangkapan yang diatur dalam RUU KUHAP Pasal 1 Angka 20 menjelaskan Penangkapan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa berdasarkan bukti permulaan yang cukup guna kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Penangkapan yang dilakukan terhadap tersangka diatur dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 57 RUU KUHAP dan dilakukan untuk kepentingan penyidikan.

2. Penggeledahan

Pengertian penggeledahan sebagaimana yang diatur dalam RUU KUHAP Pasal 1 angka 16, 17 dan 18 yaitu :

Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk melaksanakan pemeriksaan, penyitaan, atau penangkapan dengan memasuki rumah tempat tinggal, tempat tertutup, atau tempat yang lain. (Angka 16).

Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk melakukan pemeriksaan badan atau tubuh seseorang termasuk rongga badan untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badan, tubuh, rongga badan, atau yang dibawanya serta. (Angka 17).

Penggeledahan pakaian adalah tindakan penyidik untuk melakukan pemeriksaan pakaian, baik pakaian yang sedang dipakai maupun pakaian yang dilepas, untuk mencari benda yang diduga keras berkaitan dengan tindak pidana. (Angka 18).

Penggeledahan diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 73 RUU KUHAP, untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah, bangunan tertutup, kapal, badan atau pakaian. Adapun tujuan dilakukan

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006, hal. 20

pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti, dan sekaligus untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka.

Dalam melaksanakan pengeledahan, penyidik harus mendapat izin dari hakim komisaris berdasarkan permohonan melalui penuntut umum, kecuali dalam keadaan mendesak, penyidik dapat melakukan pengeledahan tanpa surat izin dari hakim komisaris.

3. Penyitaan

Pengertian penyitaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 15 RUU KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih penguasaan dan/atau penyimpanan benda bergerak atau tidak bergerak dan benda berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Penyitaan terhadap barang bukti diatur dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 82 RUU KUHAP dimana penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik harus mendapat surat izin dari hakim komisaris berdasarkan permohonan melalui penuntut umum, kecuali dalam keadaan mendesak, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin dari hakim komisaris.

4. Penahanan

Pengertian mengenai penahanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 21 RUU KUHAP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh pejabat yang berwenang melakukan penahanan berdasarkan undang-undang ini.

Pertimbangan dan ketentuan mengenai penahanan yang dilakukan terhadap tersangka diatur dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 67 RUU KUHAP. Penahanan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras berdasarkan bukti yang cukup dan ada kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan alat bukti/barang bukti, mempengaruhi saksi, melakukan ulang tindak pidana dan untuk kepentingan keselamatan tersangka atau terdakwa dengan persetujuannya.

Pasal 60 RUU KUHAP menjelaskan bahwa penahanan dilakukan untuk waktu paling lama 5 (lima) hari, penyidik bersama-sama dengan penuntut umum menghadapkan tersangka yang dapat didampingi penasihat hukum kepada hakim komisaris yang menentukan perpanjangan penahanan diperlukan atau tidak. Apabila hakim komisaris berpendapat perlu perpanjangan penahanan, maka diberikan waktu paling lama 25 (dua

puluh lima) hari, dan dalam hal masih diperlukan waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, hakim pengadilan berwenang melakukan penahanan atas permintaan penuntut umum untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

5. Penyadapan

Penyadapan diatur dalam Pasal 83 RUU KUHAP. Penyadapan pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi yang lain dilarang, kecuali dilakukan terhadap pembicaraan yang terkait dengan tindak pidana serius atau diduga keras akan terjadi tindak pidana serius tersebut, yang tidak dapat diungkap jika tidak dilakukan penyadapan.

Tindak pidana serius yang dimaksud meliputi tindak pidana terhadap keamanan negara, perampasan kemerdekaan/penculikan, pemerasan, pengancaman, perdagangan orang, penyeludupan, korupsi, pencucian uang, pemalsuan uang, keimigrasian, mengenai bahan peledak dan senjata api, terorisme, pelanggaran berat HAM, psikotropika dan narkotika dan pemerkosaan.

Penyadapan dilakukan oleh penyidik setelah mendapat surat izin dari hakim komisaris untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam keadaan mendesak, penyidik dapat melakukan penyadapan tanpa surat izin dari hakim komisaris, dengan ketentuan wajib memberitahukan penyadapan tersebut kepada hakim komisaris melalui penuntut umum.

6. Penyerahan Berkas Perkara ke Kejaksanaan

Menurut Pasal 46 RUU KUHAP, apabila berkas perkara hasil penyidikan dinilai telah lengkap, penuntut umum mengeluarkan surat keterangan bahwa berkas perkara telah lengkap, dan kemudian diserahkan beserta tersangka dan barang bukti oleh penyidik kepada penuntut umum, namun apabila penuntut umum masih menemukan kekurangan dalam berkas perkara, penuntut umum dapat meminta penyidik untuk melakukan penyidikan tambahan dengan memberikan petunjuk langsung atau melakukan penyidikan tambahan. Dengan diserahkannya berkas perkara bersama barang bukti dan tersangka, maka proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik berakhir.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Bertolak dari perumusan masalah dan uraian hasil penelitian dan analisis yang dikemukakan pada bab- bab sebelumnya, maka dalam penulisan penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Hambatan yang dihadapi penyidik Polri dalam proses penyidikan perkara pidana adalah: a) kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan; b) masih banyaknya penyidik yang tingkat pendidikannya masih rendah; c) terbatasnya jumlah penyidik; d) faktor penghasilan/gaji penyidik yang masih belum memadai; e) minimnya anggaran penyidikan; f) belum memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja penyidik. Adapun cara mengatasi hambatan yang dihadapi oleh penyidik Polri dalam pelaksanaan penyidikan terkait sistem peradilan pidana di polres kendal adalah: a) perlunya pembuatan UU tentang tugas dan kewenangan; b) perlunya kehadiran atau kesediaan untuk menjadi saksi apa yang dilihat, dialami, dan diketahui.
2. Pada tahap penyidikanlah dapat diketahui adanya tersangka suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana serta menentukan tersangka pelaku kejahatan atau tindak pidana tersebut sebelum pelaku kejahatan tersebut pada akhirnya dituntut dan diadili di pengadilan serta diberi sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya. Tanpa melalui proses atau tahapan penyidikan maka secara otomatis, tahapan-tahapan selanjutnya dalam proses peradilan pidana yaitu tahapan penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan pidana tidak dapat dilaksanakan. Penyidikan diatur dalam RUU KUHAP Bab II Penyidik dan Penyidikan dan Bab IV Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat. Adapun proses penyidikan Polri sebagaimana yang diatur dengan RUU KUHAP, adalah sebagai berikut : a) Penangkapan; b) Penggeledahan; c) Penahanan; d) Penyadapan.

2. Saran

Pada hasil penelitian dan analisa serta simpulan seperti yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian penelitian ini disarankan sebagai berikut:

1. Badan Pembuat Undang-Undang (badan legislatif) di Indonesia, hendaknya segera melakukan usaha untuk membentuk dan menyusun peraturan perundangundangan khusus yang mengatur tentang mekanisme, tata kerja dan koordinasi dari badan/lembaga penyidik sesuai dengan konsepsi sistem peradilan pidana yang terpadu dan juga segera mengupayakan perbaikan dan upaya penyesuaian terhadap UU yang mengatur mengenai masalah penyidikan khususnya UU diluar KUHAP agar sesuai (sinkron) dengan KUHAP sebagai dasar hukum kegiatan beracara di Indonesia, sekaligus juga sesuai (sinkron) dengan pasal-pasal yang ada pada UU khusus tentang badan/lembaga penyidik.

2. Sesama aparat penyidik di Indonesia, hendaknya berusaha menciptakan dan menggiatkan pembentukan forum koordinasi dan kerjasama baik antar sesama aparat penyidik sendiri maupun antara aparat penyidik dengan sesama aparat penegak hukum lain selain aparat penyidik agar supaya proses penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan lancar sehingga pada akhirnya, tujuan akhir yaitu kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Andi Hamzah. 1986, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik Dan Sarana Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006.
- Djoko Prakoso, dkk, 1987, *POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Cet. 1, Bina Aksara, Jakarta.
- Gerson Bawengan. 1977. *Penyidikan Perkara Pidana*. Pradnya Paramitha. Jakarta.
- Hasil wawancara dengan Aiptu Sulinstyo Fitriyanto, penyidik pembantu Sat Reskrim Polres Kendal yang dilaksanakan pada 10 Agustus 2017
- Hasil wawancara dengan Briptu Fendi Setiawan selaku penyidik pembantu Sat Reskrim Polres Kendal yang dilaksanakan pada 10 Agustus 2017.
- Ismail Rumadan, 2007, *Kriminologi Studi tentang Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan*, Graha Guru, Yogyakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 1993. *Menuju Pada Satu Kebijakan Kriminal Dalam HAM Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Hukum Dan Keadilan*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian.
- Moeljatno, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Akasara, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Soerjono Soekanto, 1993, *Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.